

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

¹⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009: vii

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak

¹⁶ *Ibid* hlm 33

¹⁷ *Ibid* hlm 34

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum merupakan suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁸

¹⁸ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375. Diakses tanggal 22 April 2024

Dari definisi diatas Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Teori lain yang membahas tentang efektivitas, yaitu Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Apabila membicarakan efektivitas dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat tata terhadap hukum.

¹⁹ Binusian UNS, 2019 ‘*Teori Efektivitas Hukum*’, *Thesis Magister Komunikasi*, , 6–21. Diakses tanggal 22 April 2024

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu secara yuridis, berlakusecara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dalam Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan suatu realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory).²⁰

Efektivitas Perundang-Undangan Hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berjalan efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diantaranya:

- a) Faktor hukumnya sendiri: secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat); secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
- c) Faktor sarana atau fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

²⁰ Nazaruddin Lathif, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', *Palar | Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 73–94
<<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.di akses pada tanggal 22 April 2024

tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

- d) Kesadaran hukum masyarakat, syarat kesadaran hukum masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan, perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor yang dapat mempengaruhi suatu efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun penegakan perundang-undangan tersebut.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²²

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

²¹ Fadila Hilma Mawaddah, 'Implementasi Pelayanan Peradilan Bagi Distabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Spejono Soekanto (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)', *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*, 6.8.5.2017 (2022). Diakses pada tanggal 22 April 2024

²² Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²³

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁴

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal

²³ *Aria Zurnetti, Op.Cit.*

²⁴ *Barda Nawawi Arief, Op.Cit.*

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.²⁵

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁶

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 43

²⁶ *Ibid.*, h. 90.

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah :

a. Menurut Wiliam Benton adalah :²⁸

“Encyclopaedia Britannica menjelaskan bahwa prostitusi adalah hubungan seksual yang kurang lebih dilakukan secara bebas dengan siapa saja (promiskuitas).”

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah :²⁹

“Prostitusi adalah fenomena sosial di mana perempuan menyerahkan diri mereka pada aktivitas seksual sebagai cara untuk mencari nafkah.”

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah :³⁰

“Prostitusi adalah bentuk khusus dari hubungan seks di luar nikah dengan pola tertentu. Yaitu, pembayaran harga kepada siapa pun, secara terbuka dan dalam banyak kasus, untuk hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka yang terlibat”.

²⁷ Ibid., h. 87.

²⁸ Promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

²⁹ Yesmil Anwar dan Andang. 2010, *Kriminologi. Refleksi Aditama: Bandung* Hlm 361- 362

³⁰ Ibid, Hlm 362

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah :³¹

“Prostitusi adalah penyerahan tubuh wanita kepada banyak orang dengan bayaran untuk memuaskan hasrat seksualnya.”.

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah :³²

“Prostitusi dapat didefinisikan sebagai sebuah profesi di mana anggota masyarakat melakukan tindakan seksual untuk mendapatkan imbalan”.

f. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:³³

“Tindakan seorang wanita yang menjual tubuhnya sendiri untuk mendapatkan bayaran dari para pria yang datang, dan dia tidak memiliki mata pencaharian selain dari apa yang dia dapatkan dari hubungan seksual yang terputus-putus dengan orang lain.”.

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah :³⁴

“Prostitusi adalah penawaran tubuh seseorang kepada sejumlah besar orang dengan bayaran untuk memuaskan hasrat seksual”.

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor endogen

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

³¹ B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi sosial, Alumni, Bandung, Hlm 25.*

³² Soekanto Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.*

³³ Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam*

³⁴ *Ibid, Hlm. 30.*

2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

- h. Pengertian Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :

“Prostitusi adalah sejenis penyakit sosial dan penyebarannya harus dihentikan tanpa mengabaikan pencegahan dan penanggulangannya. Tanpa mengabaikan pencegahan dan koreksi. Prostitusi berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro Stauree”.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian

keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.³⁵

a. Komponen yang Terlibat dalam Tindak Pidana Prostitusi Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi :

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.³⁶ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuh” nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya

³⁵ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997), hal. 109.

³⁶ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan* (Jakarta: LP3ES, 1920), 15.

sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur.³⁷ Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

3) Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu³⁸, sedangkan jasa atau layanan

³⁷ Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 473.

³⁸ <http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari selasa 9 Januari 2024 pukul 19.09 WIB

adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.³⁹

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu :

a) Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah :⁴⁰

“Layanan adalah setiap tindakan atau kinerja yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada prinsipnya tidak berwujud dan tidak melibatkan transfer kepemilikan. Produksinya mungkin terkait atau tidak terkait dengan produk fisik”.

b) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah :⁴¹

“Layanan adalah penyediaan kinerja atau tindakan yang tidak terlihat dari satu pihak ke pihak lain”.

c) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah :⁴²

“Layanan biasanya (tetapi tidak selalu) merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas tidak berwujud yang terjadi dalam interaksi antara pelanggan dan karyawan layanan atau sumber daya fisik, barang, dan sistem pengiriman layanan, dan disediakan sebagai solusi untuk masalah pelanggan”.

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 19.11 WIB.

⁴⁰ Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, Hlm. 134*

⁴¹ Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 26.*

⁴² *Op.Cit. Hlm. 133.*

kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.⁴³ Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan

⁴³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm .139.

hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum pidana sering dianggap sebagai *Ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaar feit*", dalam bahasa inggris "*Criminal act*", dan dalam bahasa latin "*Actus reus*". Di dalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga berbagai perundang-undangan. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya perbuatan nyata. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.⁴⁴ Menurut Simons, menerangkan bahwa :⁴⁵

"Strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman (hendeling), bertentangan dengan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana :⁴⁶

⁴⁴ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, Hlm. 172.

⁴⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.79.

“Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan dihukum oleh aturan hukum. Namun, harus diingat bahwa dalam penghukuman, larangan ditujukan terhadap tindakan (yaitu situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) dan hukuman ditujukan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa tersebut”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana

apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa :⁴⁷

“Tindak pidana adalah "rechtsdeliten", yaitu suatu perbuatan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan sistem hukum, sedangkan kejahatan adalah "wetsdeliktern", yaitu suatu perbuatan yang ilegalitasnya hanya dapat diketahui jika ada faktor penentu yang bersifat basah tentang ilegalitasnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu :⁴⁸

- a) Unsur tingkah laku;

⁴⁷ Ibid, Hlm.71

⁴⁸ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 81.

- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana;
- g) Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h) Unsur tambahan untuk dapat dipidana;

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah :⁴⁹

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif;

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a) Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b) Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang- Undang;
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;

⁴⁹ *Op.Cit, hlm..63.*

⁵⁰ *C.S.T.Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 290.*

e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman;

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu :⁵¹

“Namun demikian, semua pelanggaran yang termasuk dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua jenis dasar: unsur subyektif dan unsur obyektif”.

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :⁵²

- a) Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b) Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Moeljatno alasan mempergunakan istilah “perbuatan pidana” adalah sebagai berikut :⁵³

- a) Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan

⁵¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, .Citra Aditya bakti, Bandung, Hlm. 193.

⁵² *Ibid*, Hlm.193.

⁵³ Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, Hlm 74.

adalah *hendeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;

- b) Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tandung atau tingkah laku;
- c) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah “tindak” yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan “tindakan pidana”. Akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan yang dilakukan manusia. Melanggar peraturan pidana dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa

KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang di sebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana :⁵⁴

- a) Perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c) Bersifat melawan hukum (Syarat materil : perbuatan harus betul- betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat;

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak

⁵⁴ *Ibid. Hlm. 56.*

pada keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- b) Akibat menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material;
- c) Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusan;
- d) Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu melakukan hal-hal objektif yang menyertainya;

- e) Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat;

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang di syaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain syaratnya ada akibat yang timbul dari perbuatan yang bersangkutan.

- a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jadi yang dilarang adalah perbuatannya.
- b) Tindak pidana *commisionis* adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- c) Tindak pidana *ommisionis* adalah melanggar sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.
- d) Tindak pidana aduan (*klacht misdrijven*) adalah suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan bilamana ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi syarat untuk melakukan penuntutan harus ada pengaduan.
- e) Tindak pidana kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur yang memberatkan. tindak pidana dalam bentuk pokok.

- f) Tindak pidana *Aflopemde* adalah tindak pidana yang terdiri satu atau beberapa perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam waktu tertentu yang singkat.
- g) Tindak pidana *Voortdurende* adalah tindak pidana dengan satu atau lebih perbuatan yang meneruskan (berlanjut) suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang
- h) Tindak pidana *Proparia* adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu. Contoh pegawai negeri sipil (PNS) dengan korupsi, TNI dengan desersi.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pembedaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan.

“Seseorang yang mengeksploitasi kecabulan perempuan dan menjadikannya sebagai profesinya akan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”⁵⁵

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pembedaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tindak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks

⁵⁵ Andi Hamzah, 2008, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 200.

transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong/mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

4. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari

kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911). seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa :⁵⁶

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki seluas mungkin gejala-gejala kejahatan (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan empiris, yang, seperti ilmu pengetahuan serupa lainnya, berfokus pada gejala-gejala dan berusaha menyelidiki penyebabnya dengan cara yang mudah dipahami”.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi bahwa :⁵⁷

“Kriminologi adalah sebuah badan pengetahuan yang berhubungan dengan kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial”.

“ (Kriminologi adalah sebuah badan pengetahuan yang berhubungan dengan kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial)”

Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa :⁵⁸

“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland

⁵⁶ Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5.

⁵⁷ J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5.

⁵⁸ Soejono D. 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 24.

menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :⁵⁹

“Kriminologi adalah studi tentang penyebab dan konsekuensi, koreksi dan pencegahan kejahatan sebagai manifestasi manusia, dengan menyatukan kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan”.

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

J. Constant memberikan definisi bahwa :⁶⁰

“Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan “.

WME, Noach memberikan definisi bahwa :⁶¹

“Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki gejala, penyebab, dan dampak dari kejahatan dan perilaku buruk”.

W. A. Bongger memberikan definisi bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 24.

⁶⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hlm. 2.

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 2.

untuk menyelidiki seluas mungkin gejala-gejala kejahatan”.

a. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :⁶²

1) Kriminologi Teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda- tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.

2) Kriminologi Praktis

a) *Hygiene* Kriminal

⁶² *Ibid: Hlm. 4-7.*

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

- 1) Kejahatan
- 2) Penjahat

Reaksi masyarakat terhadap keduanya, Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan

dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

1) Teori Anomie

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku.⁶³

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm .88.

yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.⁶⁴

Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu "*Personal Control*" dan "*Sosial Control*". *Personal Control* adalah kemampuan

⁶⁴ *Ibid. Hlm 101.*

seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan.⁶⁵

a) *Attachment* (Kasih Sayang)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.

⁶⁵ *Ibid. Hlm. 105.*

Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2) *Attachment Partial*

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, *Attachment partial* hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

b) *Commitment* (Keterikatan Seseorang pada Subsystem)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsystem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan di

taatinya oleh individu.

c) *Involvement* (Keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya :

“Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

d) *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

B. Tinjauan Umum Prostitusi Online

I. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang

melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁶⁶

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang.⁶⁷ Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostutisi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.⁶⁸

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa *homoseksual* dan permainan-permainan seksual lainnya.⁶⁹

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri

⁶⁶ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jil 1 Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177.

⁶⁷ Tahnh-Dam Truong, 1992, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, LP3ES, Jakarta, hlm. 115.

⁶⁸ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 134.

⁶⁹ Mulia, T.S.G, et.al dalam *Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, Patologi Sosial*, hlm. 184.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 185.

(persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola- pola organisasi *impuls*/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *Promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar- menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.⁷¹

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa

⁷¹ G.May, 1997, *Encyclopedia of Social Science*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 184.

menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁷²

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁷³ Kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua defenisi yang disebutkan

⁷² Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial, LKis, Yogyakarta, hlm. 95.*

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal 374.*

memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

2. Dasar Hukum Prostitusi Online

a. Dasar hukum prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini dijera ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijera ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.⁷⁴

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas

⁷⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), h. 324

ribu rupiah”.⁷⁵Dasar hukum prostitusi online Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁷⁶

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁷⁷

b. Dasar hukum prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Layanan pornografi berarti segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh seseorang atau entitas melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet atau komunikasi elektronik lainnya, surat kabar, majalah, atau materi cetak

⁷⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, h. 180

⁷⁶ *Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

⁷⁷ *TP, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h.17*

lainnya”.

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu:

“Semua orang dilarang menyediakan layanan pornografi yang secara langsung atau tidak langsung menyediakan atau menghilangkan layanan seksual”.⁷⁸

Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu :

“Semua orang dilarang secara sadar atau atas persetujuannya menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi”.⁷⁹

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat.

Seperti pada Pasal 30 undang-undang pornografi, yang isinya yaitu:

“Seseorang yang menyediakan layanan pornografi berdasarkan Pasal 4 (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 3 miliar”.⁸⁰

⁷⁸ TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008) (Jakarta: Sinar Grafika), h

⁷⁹ TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), h.

⁸⁰ TP. Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), h.